



**TATA TERTIB PENELITIAN DI LABORATORIUM RISET TERPADU
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MATARAM-versi 2
Mulai berlaku tanggal 30 Januari 2025**

1. Calon peneliti di Laboratorium Riset Terpadu FKIK-UNRAM wajib mengisi formulir permohonan penelitian, formulir rencana kerja laboratorium, surat perjanjian menaati tata tertib (diunduh melalui <https://fkik.unram.ac.id/en/laboratorium-riset-terpadu/> atau <https://uniport.unram.ac.id>), melampirkan foto identitas diri, proposal penelitian, dan surat ijin kelaikan etik (kirim ke alamat email labterpadu.kedokteran@unram.ac.id).
2. Calon peneliti berkoordinasi dengan penanggungjawab/teknisi untuk penggunaan fasilitas laboratorium.
3. Peneliti wajib mengikuti orientasi tentang tata tertib, pengenalan staf laboratorium, dan penggunaan ruang dan alat.
4. Peneliti wajib menggunakan jas lab lengan panjang dan kartu tanda pengenal yang disediakan laboratorium.
5. Peneliti wajib mengikuti dan lulus tes biosafety
6. Peneliti wajib mengisi:
 - a. Daftar hadir
 - b. Buku log penelitian (Buku log penelitian wajib diserahkan ke sekretariat laboratorium di akhir penelitian dengan jaminan kerahasiaan penelitian)
 - c. Buku log pemakaian alat (diletakkan di ruang teknisi, tidak boleh dibawa pulang)
 - d. Buku log pemakaian bahan habis pakai (diletakkan di ruang teknisi, tidak boleh dibawa pulang)
7. Peneliti melakukan pemesanan tempat dan waktu penggunaan ruang dan alat penelitian, paling lambat satu hari sebelum bekerja. Pembatalan pemesanan paling lambat dilakukan satu hari sebelum bekerja.
8. Peneliti wajib mengganti biaya perbaikan alat yang rusak, bila kerusakan alat akibat pemakaian oleh peneliti.
9. Akses pintu masuk ke lab menggunakan akses terbatas:
 - a. Peneliti yang hanya menggunakan alat atau menitipkan sampel tidak mendapat akses terbatas. Akses ke dalam lab akan dibantu oleh teknisi, sehingga sebelum melakukan pekerjaan atau mengambil sampel di lab terlebih dahulu berkoordinasi dengan teknisi.
 - b. Peneliti yang melakukan penelitian di lab berhak mendapatkan akses terbatas, yang bersifat pribadi dan rahasia, tidak boleh dibagikan kepada orang lain.
10. Peneliti wajib mengikuti instruksi/manual penggunaan alat
11. Peneliti wajib menjaga ketertiban dan ketenangan saat bekerja di laboratorium
12. Peneliti wajib menjaga kebersihan laboratorium dan bertanggungjawab atas keamanan barang-barang milik pribadi.
13. Pelayanan yang membutuhkan bantuan teknisi akan dilayani pada jam kerja (Senin-Kamis pukul 07.30-15.30 WITA, Jumat pukul 07.30-16.00).

14. Fasilitas:

- a. Yang dicakup bench fee: buku log penelitian, spidol permanen, ballpoint, peminjaman jas lab dan pencucian jas lab setiap 2 minggu.
 - b. Reagen dan bahan habis pakai disediakan oleh peneliti secara mandiri
 - c. Wajib menjaga kebersihan lab. Setiap selesai melakukan eksperimen peneliti wajib:
 - 1) Mencuci alat gelas
 - 2) Meletakkan kembali semua peralatan pada tempatnya
 - 3) Membersihkan meja laboratorium sesuai aturan yang berlaku
 - 4) Membereskan sampah penelitian masing-masing sesuai aturan yang berlaku
15. Peneliti wajib menginformasikan berakhirnya masa penggunaan fasilitas di lab minimal 2 minggu sebelum pekerjaan berakhir
16. Peneliti wajib menyelesaikan administrasi selambatnya 2 minggu setelah tagihan dikeluarkan oleh bendahara laboratorium (kewajiban administrasi meliputi bench fee penggunaan bahan habis pakai, jasa teknisi, dan jasa administrasi). Pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dari Bagian Keuangan FKIK-UNRAM dan mengirimkan bukti pembayaran ke kantor administrasi lab atau email lab.
17. Peneliti wajib mengisi ulang formulir pendaftaran dan mengisi RKL minimal 2 minggu sebelum masa penelitian berakhir, bila peneliti bermaksud memperpanjang masa penelitian. Ijin penelitian berlaku maksimal 1 tahun. Jika penelitian lebih dari 1 tahun, maka perlu dilakukan pengisian ulang formulir pendaftaran.
18. Peneliti diberi waktu 2 minggu untuk mengambil semua bahan habis pakai dan sampel penelitian. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan peneliti tidak melakukan pengambilan bahan habis pakai dan sampel tersebut, maka lab berhak melakukan tindakan, termasuk membuang atau menjadi inventaris lab. Apabila peneliti bermaksud melakukan penyimpanan sampel dan reagen di lab wajib mengajukan ijin terpisah.
19. Penagihan biaya penggunaan fasilitas lab akan dilakukan pada akhir penelitian/kegiatan (penelitian < 6 bulan) atau setiap 6 bulan sekali
20. Peneliti yang akan bekerja di luar jam kerja (lembur) diatur dalam peraturan tersendiri
21. Laporan hasil penelitian atau publikasi wajib mencantumkan Laboratorium Riset Terpadu, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram sebagai lokasi penelitian.

Mataram, 24 Januari 2025
Ketua Laboratorium Riset Terpadu
FKIK-UNRAM



Dr. dr. Novrita Padauleng, M.Sc.
NIP. 198211012008012010